



CATATAN PUTUSAN

Nomor 158/Pid.C/2021/PN Srh

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Medan-Tebing Tinggi, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, pada hari Jumat, tanggal 30 Juli 2021, pukul 11.00 WIB dalam perkara Para Terdakwa:

I. Rudi Irawanto Sinaga;

II. Prayoga Ardi Wijaya;

Susunan Persidangan:

Ayu Melisa Manurung, S.H.....Hakim;

Sri wahyuni, S.H., M.H.Panitera Pengganti;

Rifadli Aslam, S.H.,.....Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Para Terdakwa ke ruang sidang;

Penyidik menghadirkan Para Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Terdakwa I

Nama lengkap : Rudi Irawanto Sinaga;

Tempat lahir : Bukit Tujuh;

Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 05 Desember 1993;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Bukit Tujuh Dusun XIII Desa Marjanji Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang bedagai;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

Nama lengkap : Prayoga Ardi Wijaya;

Tempat lahir : Tebing Tinggi;

Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 18 Juni 2002;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Dusun VI Desa Dolok Merawan Kecamatan Desa
Dolok Merawan Kabupaten Serdang bedagai;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum
dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Para Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana;

Hakim mengingatkan Para Terdakwa supaya memperhatikan segala
sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian atas pertanyaan
Hakim, Para Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan
sehat;

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan catatan
dakwaan (Resume) Nomor BP/11/VII/2021/Reskrim tanggal 26 Juli 2021;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;
- b. Barang bukti yang diajukan oleh penyidik adalah
 - 2030 (dua ribu tiga puluh) kilogram Kayu Rambung
 - 1 (satu) unit Mobil Truck Colt Diesel warna kuning No.Polisi BK 9740 LN;
 - 1 (satu) buah kampak bergagang kayu panjang sekira 60 (enam puluh)
centimeter;
- c. Keterangan saksi-saksi Sugiarto, Agus Ahyar dan Dedi, S.Kom., dengan
keterangan Terdakwa I. Rudi Irwanto Sinaga dan Terdakwa II. Prayoga Ardi
Wijaya, bahwa tindak pidana pencurian ringan yang terjadi Pada hari Jumat
tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 11.30 Wib, Sugiarto bersama dengan Dedi
S.Kom dan Agus Ahyar sedang melaksanakan tugas patroli rutin diareal
Afdeling V TM.2009 Dusun VI Desa Dolok merawan Kecamatan Dolok
Merawan Kabupaten Serdang Bedagai dan pada saat itu Agus Ahyar
mendapat laporan Via Handphone dari Mandor 1 Afd.V bahwasanya ada 2
(dua) orang yang tidak dikenal sedang memuat kayu kedalam Truck Colt
Diesel di Areal Afd.V TM 2009 Kebun Gunung Para yang berbatasan dengan
Kebun Pabatu selanjutnya Sugiarto dan rekan lainnya langsung menuju lokasi
yang dimaksud dan ternyata benar kayu sudah dimuat kedalam Truck Colt
Diesel kemudian Sugiarto bersama rekan Lainnya langsung menanyakan
kepada Sopir Truck kayu tersebut diambil dari mana kemudian sopir
mengakui bahwa kayu tersebut diambil dari Areal Afd.V TM 2009 milik PT.
Perkebunan Nusantara III Kebun Gunung Para dan Sugairjo dan rekan
lainnya langsung menangkap pelaku dan setelah tertangkap pelaku mengaku

Halaman 2 dari 4 Catatan Putusan Nomor 158/Pid.C/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Terdakwa I Rudi Irwanto Sinaga dan Terdakwa II Prayoga Ardi Wijaya, selanjutnya Para Terdakwa beserta 1 (satu) unit Truck Colt Diesel BK 9740 LN Warna Kuning Muda berisikan kayu karet seberat 2030 (dua ribu tiga puluh) Kilogram dan 1 (satu) buah kampak bergagang kayu sepanjang sekira 60 (enam puluh) centimeter di bawa ke pos induk dan selanjutnya diserahkan di Polsek Dolok Merawan guna proses hukum dan atas kejadian tersebut pihak PT. Perkebunan Nusantara III Kebun Gunung Para mengalami kerugian sebesar 2.030 (dua ribu tiga puluh) Kg X Rp.100,00- (seratus perak) = Rp.203.000,00- (dua ratus tiga ribu rupiah), dan Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana Pencurian Ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364 dari KUHPidana;

d. Para Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut

PUTUSAN

Nomor 158/Pid.C/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa I Rudi Irwanto Sinaga dan Terdakwa II Prayoga Ardi Wijaya;

Setelah membaca catatan dakwaan (Resume) beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Saksi- saksi Sugiarjo, Agus Ahyar, Dedi, S.Kom., dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Para Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana Para Terdakwa baik berupa alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2

Halaman 3 dari 4 Catatan Putusan Nomor 158/Pid.C/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Rudi Irwanto Sinaga** dan Terdakwa II **Prayoga Ardi Wijaya** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena Para Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama **4 (empat) bulan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2030 (dua ribu tiga puluh) kilogram kayu rambung;
Dikembalikan kepada pihak PT Perkebunan Nusantara III Kebun Gunung Para;
 - 1 (satu) unit Mobil Truk Colt Diesel warna kuning No. Polisi BK 9740 LN;
Dikembalikan kepada Terdakwa I Rudi Irwanto Sinaga;
 - 1 (satu) buah kampak bergagang kayu panjang sekira 60 (enam puluh) sentimeter;
Dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021, oleh Ayu Melisa Manurung, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sri Wahyuni, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri Rifadli Aslam, S.H., Penyidik pada Kepolisian Sektor Dolok Merawan, dan Para Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sri Wahyuni, S.H., M.H.

Ayu Melisa Manurung, S.H.